



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2. 1197 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Pelayanan Satu Pintu Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

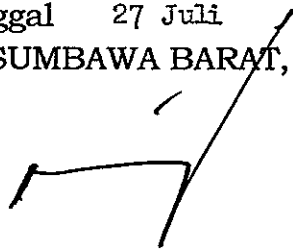
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan pemeriksaan/Verifikasi kelengkapan persyaratan teknis permohonan perizinan dan non perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait;
2. Melakukan pemeriksaan lapangan jika diperlukan untuk keperluan penerbitan rekomendasi teknis atas permohonan perizinan dan non perizinan tertentu berdasarkan permintaan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membuat dan menandatangani berita acara hasil pelaksanaan pemeriksaan lapangan dengan memberikan penjelasan teknis yang dibutuhkan sesuai bidang urusannya;
4. Memastikan terbitnya rekomendasi teknis yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah masing-masing sampai dengan diserahkannya rekomendasi dimaksud kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk kelanjutan proses perizinan dan non perizinan;
5. Membentuk layanan pengaduan (help desk) terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2023 .

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 27 Juli 2023
BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2. 1197 TAHUN 2023
TANGGAL 27 Juli 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
5.	Suryani Wagiarti, ST.,M.Si NIP. 197911292006042017 Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Bara	Anggota
6.	Indra Pertiwi, ST.,MT NIP. 198002042006042020 Koordinator Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
7.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Produk dan Sumberdaya Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota

9.	Kepala Bidang Destinasi Parawisata Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
10.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
11.	Kepala Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
12.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
13.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengkajian dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
15.	Kepala Bidang Pelatihan Produktifitas dan Penetapan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
16.	Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
17.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
18.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
19.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
20.	Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
21.	Nursyafriady, ST.,M.TI NIP. 19830305 200901 1 006 Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota

22.	Susanti, SH.,MH NIP. 198002052006042033 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
22.	Kepala Sub Seksi Landreform Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Nasional dan Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
23.	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Taliwang	Anggota
24.	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Brang Rea	Anggota
25.	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Brang Ene	Anggota
26.	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Poto Tano	Anggota
27.	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jereweh	Anggota
28.	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Maluk	Anggota
29.	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Sekongkang	Anggota
30.	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Seteluk	Anggota
31.	Abdurrahman, SE NIP. 197008292006041011 Instruktur Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat	Admin Teknis
32.	Arsyad, S.AP NIP. 197706102007011024 Kepala Seksi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat	Admin Teknis
33.	Eva Putriana, S.AP NIP. 198301042009012008 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Admin Teknis
34.	Suardi, S.Pt NIP. 198505042008011012 Pelaksana Bidang Konsumsi Dinas Krtahanan Pagan Kabupaten Sumbawa Barat	Admin Teknis

35	L. Muhammad Subhan, A.Md.Kom NIP. 198206082008011012 Pelaksana pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat	Admin Teknis
----	--	--------------

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN